

Pangkalan Balai, 26 September 2023

Nomor : 298 /PM.03.02/K.SS-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banyuasin

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
12. Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 telah dimulai Pada Tanggal 22 Juni 2023 s.d 08 Februari 2024. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuasin agar memberikan instruksi kepada jajaran PPK dan PPS se-Kabupaten Banyuasin perihal :

1. Melaksanakan pelayanan permintaan pindah memilih dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Menyampaikan jadwal piket pelayanan permintaan pindah memilih kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Menyampaikan salinan Formulir Model A-Pindah Memilih kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Menyampaikan salinan *By Name By Adress* (BNBA) hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/kota;
6. Memastikan Pemilih Potensial/Pemilih yang sudah berusia 17 Tahun Pada Hari Pemungutan Suara, sudah melakukan perekaman KTP-el.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai Laporan;
2. Peringgal